

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan uraian kesimpulan dari peneliti skripsi yang berjudul "Langkah Nyata ke Arah Persamaan dan Pemenuhan Hak-Hak Sipil Bagi Warga Negara Kulit Hitam di Amerika Serikat (1954-1983)". Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban permasalahan peneliti yang telah diajukan sebelumnya. Kajian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, khususnya pendekatan dalam ilmu sosiologi dan ilmu politik. Konsep dari ilmu sosiologi yang dipakai untuk mengkaji skripsi ini diantaranya mengenai konsep gerakan sosial, diskriminasi dan perubahan sosial. Selain itu, konsep yang digunakan dalam ilmu politik adalah konsep kebijakan. Ada beberapa hal pokok yang dapat peneliti simpulkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama, gerakan sosial yang terjadi di Amerika Serikat diwakili oleh gerakan hak-hak sipil, rakyat berkampanye tanpa kekerasan pada tahun 1950-1960-an untuk menegakan persamaan status bagi orang-orang kulit hitam Amerika Serikat secara hukum, seperti yang dijamin oleh amandemen ke-14 dan 15 Konstitusi Amerika Serikat. Gerakan sosial di Amerika Serikat termasuk ke dalam gerakan protes yang bersifat reformasi karena tujuan gerakannya hanya untuk mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada dan tidak untuk merombak ulang seluruh sistem dan merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak mengubah struktur dasarnya. Gerakan-gerakan yang dilakukan warga negara kulit hitam pada dasarnya mengharapkan suatu kebijakan baru dalam hubungan ras-ras di Amerika Serikat.

Gerakan sosial melalui bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan oleh warga negara kulit hitam setelah tahun 1954 banyak disertai oleh berbagai macam organisasi

misalnya, *The Student Non-Violent Coordinating Committee*, *The National Association for Advancement of Colored People*, dan sebagainya. Serta didukung oleh berbagai kalangan, tidak hanya dari kalangan kulit hitam saja. Akan tetapi, warga negara kulit putih dan pemerintah Amerika juga ikut mendukung perjuangan yang dilakukan oleh warga negara kulit hitam. Pada dekade ini terdapat dua bentuk perjuangan yang dilakukan oleh warga negara kulit hitam diantaranya, bentuk perjuangan dengan cara kekerasan (*Violent*) yang digerakan oleh Malcolm X, Du Bois, dan Elijah Muhammad. Sedangkan bentuk perjuangan tanpa kekerasan (*Non-Violent*) digerakan oleh Martin Luther King. Perbedaan pergerakan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Jika peneliti menganalisis mengapa perjuangan warga negara kulit hitam dapat membuahkan hasil pada tahun 1960-an, hal tersebut disebabkan oleh perjuangan kulit hitam sebelum tahun 1954 banyak didominasi oleh gerakan yang menggunakan cara kekerasan dan tidak terorganisir sehingga, gerakan mudah ditumpas oleh pemerintah Amerika Serikat, pada akhirnya menyebabkan gerakan tersebut tidak pernah mengalami kemenangan. Walaupun terdapat gerakan tanpa kekerasan seperti kasus pemboikotan bus di Harlem (1941) namun, tetap saja perjuangan tersebut tidak mengalami kemenangan. Hal ini disebabkan oleh pemboikotan tersebut lebih lemah dan kecil sehingga gagal untuk menopang gerakan protes nasional. Selain itu, gerakan tersebut tidak banyak didukung oleh berbagai kalangan.

Kedua, gerakan sosial pada tahun 1960-an mengimplementasikan tuntutan-tuntutan sosial dan kekuatan sosial yang dapat mendorong dilahirkannya berbagai macam kebijakan yang mengarah pada persamaan bagi seluruh warga negara Amerika Serikat. Jadi, hukum atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengikuti arus perubahan sosial yang sedang terjadi di Amerika Serikat dan menyesuaikan dengan

perubahan itu. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki dasar moral dan legitimasi yang dapat melakukan paksaan atau ancaman kepada siapa saja yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Perubahan sosial tersebut tidak hanya diakibatkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Akan tetapi, didukung juga oleh kekuatan gerakan sosial yang diwakili oleh gerakan hak-hak sipil yang dilakukan oleh warga negara kulit hitam.

Perubahan pada peraturan *Separate but Equal* menjadi *Equality* yang sepenuhnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, munculnya kesadaran warga negara kulit hitam dalam memperjuangkan hak-haknya yang terlihat dalam kasus *Brown of Topeka* dan kasus Rossa Park (pemboikotan bus Montgomery). Dalam kasus *Brown of Topeka* merupakan bentuk penentangan peraturan *Separate but Equal* dalam bidang pendidikan, sedangkan kasus pemboikotan bus Montgomery merupakan bentuk penentangan peraturan *Separate but Equal* dalam akomodasi publik.

Perubahan kearah persamaan bagi warga negara kulit hitam didukung oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat, dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan dalam bidang militer yang menghapuskan segregasi dan diskriminasi dalam bidang militer. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan pemerintah Amerika Serikat terhadap prajurit, karena pada saat itu Amerika sedang menghadapi Perang Dunia kedua. Setelah tahun 1960-an telah banyak tuntutan sosial yang dilakukan oleh warga negara kulit hitam yang berkaitan dengan hak-hak sipil. Maka, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan persamaan bagi warga negara kulit hitam, kebijakan tersebut diantaranya kebijakan *Civil Right Act* (1964), *Voting Right Act* (1965), *Fair Housing Act* (1968), Kebijakan Affirmatif dan sebagainya. Usaha-usaha tersebut pada akhirnya dapat

menciptakan perubahan bagi warga negara kulit hitam di Amerika baik dalam bidang sosial, politik maupun dalam bidang ekonomi.

Ketiga, dampak diaplikasikannya persamaan hak-hak sipil bagi warga negara kulit hitam di Amerika Serikat telah dapat menciptakan perubahan sosial, mengubah struktur kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku. Perubahan pola perilaku pada masyarakat Amerika Serikat yang pada awalnya bersifat diskriminatif dan segregatif menjadi *egaliter*. Hal tersebut dapat memberikan perubahan bagi keharmonisan hubungan ras di Amerika Serikat, khususnya bagi ras kulit hitam dan kulit putih. Selain itu, perubahan tersebut dapat memberikan perubahan bagi warga negara kulit hitam dalam bidang politik, sosial dan ekonomi.

